

Yth.: Direksi Bank Peserta Penjaminan

SURAT EDARAN
NOMOR: SE- 1 /DKEU TAHUN 2022

TENTANG

PENYESUAIAN PENGENAAN SANKSI DENDA KETERLAMBATAN
PEMBAYARAN PREMI PENJAMINAN TAHUN 2022

Berdasarkan pertimbangan untuk memitigasi dampak dari *corona virus disease* 2019 (COVID-19) pada terganggunya stabilitas industri perbankan, serta untuk mendukung program pemerintah dalam memitigasi dampak dari COVID-19 pada terganggunya stabilitas industri perbankan, LPS telah menetapkan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 2/PLPS/2010 tentang Program Penjaminan Simpanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 662) (“PLPS Program Penjaminan Simpanan”).

Berkenaan hal tersebut, perlu untuk diatur kembali mengenai penyesuaian pengenaan sanksi denda keterlambatan pembayaran premi penjaminan tahun 2022 dengan tata cara perhitungan sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

- A. Berdasarkan Pasal 47A PLPS Program Penjaminan Simpanan diatur bahwa dalam kondisi tertentu Lembaga Penjamin Simpanan dapat melakukan penyesuaian pengenaan sanksi denda, terdiri dari penyesuaian besaran denda dan/atau periode pemberlakuan penyesuaian besaran denda, yang ditetapkan oleh Kepala Eksekutif Lembaga Penjamin Simpanan.
- B. Untuk memitigasi dampak dari *corona virus disease* 2019 (COVID-19) pada terganggunya stabilitas industri perbankan, Kepala Eksekutif Lembaga Penjamin Simpanan pada tanggal 31 Desember 2021 telah menetapkan Keputusan Kepala Eksekutif Nomor 84 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Pengenaan Sanksi Denda Keterlambatan Pembayaran Premi Penjaminan Tahun 2022.

II. PENYESUAIAN PENGENAAN SANKSI DENDA KETERLAMBATAN
PEMBAYARAN PREMI PENJAMINAN

- A. Penyesuaian pengenaan sanksi denda keterlambatan pembayaran premi penjaminan berlaku untuk pembayaran premi penjaminan periode:
 1. 1 Januari 2022 sampai dengan 30 Juni 2022; dan
 2. 1 Juli 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.

- B. Pengenaan sanksi denda keterlambatan pembayaran premi penjaminan untuk periode pembayaran premi penjaminan sebagaimana dimaksud dalam huruf A disesuaikan menjadi sebagai berikut:
1. Pembayaran premi penjaminan periode 1 Januari 2022 sampai dengan 30 Juni 2022:
 - a. sebesar 0% (nol perseratus) per hari keterlambatan dari jumlah premi penjaminan yang masih harus dibayar untuk keterlambatan pembayaran premi penjaminan sampai dengan tanggal 31 Juli 2022; dan
 - b. sebesar 0,5% (lima perseribu) per hari keterlambatan dari jumlah premi penjaminan yang masih harus dibayar dan paling tinggi 150% (seratus lima puluh perseratus) dari jumlah premi penjaminan yang seharusnya dibayar untuk keterlambatan pembayaran premi penjaminan setelah tanggal 31 Juli 2022.
 2. Pembayaran premi penjaminan periode 1 Juli 2022 sampai dengan 31 Desember 2022:
 - a. sebesar 0% (nol perseratus) per hari keterlambatan dari jumlah premi penjaminan yang masih harus dibayar untuk keterlambatan pembayaran premi penjaminan sampai dengan tanggal 31 Januari 2023; dan
 - b. sebesar 0,5% (lima perseribu) per hari keterlambatan dari jumlah premi penjaminan yang masih harus dibayar dan paling tinggi 150% (seratus lima puluh perseratus) dari jumlah premi penjaminan yang seharusnya dibayar untuk keterlambatan pembayaran premi penjaminan setelah tanggal 31 Januari 2023.
- C. Dalam hal terdapat koreksi atas saldo simpanan yang dilakukan untuk periode pembayaran premi penjaminan sebagaimana dimaksud dalam huruf A yang mengakibatkan terjadinya kekurangan pembayaran premi penjaminan maka pembayaran atas kekurangan premi penjaminan tersebut dilakukan paling lambat sesuai batas waktu pembayaran premi penjaminan untuk periode berikutnya.
- D. Bank yang tidak melunasi kekurangan premi penjaminan sebagai akibat dari koreksi atas saldo simpanan sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf C, dikenakan sanksi denda per hari keterlambatan sesuai dengan periode pemberlakuan penyesuaian sanksi denda sebagaimana dimaksud dalam huruf B.

III. KETENTUAN PENUTUP

Ketentuan dalam Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 31 Desember 2021, sesuai dengan keberlakuan Keputusan Kepala Eksekutif Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 84 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Pengenaan Sanksi Denda Keterlambatan Pembayaran Premi Penjaminan Tahun 2022.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran Lembaga Penjamin Simpanan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Januari 2022
DIREKTUR EKSEKUTIF KEUANGAN
LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN,



FERDINAN D. PURBA